



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUJI HARTONO/KASIMAN, lahir di Bantul, tanggal 31 Desember 1958, bertempat tinggal di Mrican/Dk. Bogem RT 002, Caturharjo, Pandak, Bantul, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 181/Pdt.P/2022/PN Btl. tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 181/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Desember 2022 dengan Register Nomor : 181/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan Permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama KASIMAN lahir di Bantul, 31 Desember 1958 adalah anak Almarhum MARTOREJO PAIJO.
2. Bahwa Almarhum yang bernama MARTOREJO PAIJO telah meninggal dunia di BANTUL pada tanggal 8 Oktober 1981 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 282/Cth/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Caturharjo.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 8 Oktober 1981 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama MARTOREJO PAIJO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MARTOREJO PAIJO.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402063112580104 atas nama MUJI HARTONO/KASIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 12 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402061401040164, atas nama kepala keluarga MUJI HARTONO/KASIMAN, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dari fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 282/Cth/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Caturharjo, tanggal 24 November 2022, yang menerangkan bahwa Bapak MARTO REJO meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dari fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris, yang dibuat pada tanggal ---, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dari fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.3/03000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 24 November 2022, yang menerangkan bahwa MARTOREJO PAIJO tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Cetakan / *print out* foto nisan atas nama KY. MARTOREJO, WF Kamis Legi 1981, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **BUDI HARSOYO/SAYA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa kenal dengan Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN sudah lama karena sama-sama lahir di Bogem dan umur Saksi hanya beda 5 (lima) tahun dengan Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN bernama Bapak MARTOREJO PAIJO.
- Bahwa Bapak MARTOREJO PAIJO menikah dengan Ny. MARTOREJO alias JAYEM.
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak MARTOREJO PAIJO dengan Ibu Ny. MARTOREJO alias JAYEM dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN, anak kedua bernama Saudara WARDISUMARNO/SAPON, anak yang ketiga bernama Saudara SENI INDRAWATI dan anak yang ke empat adalah Saudara SARJIYEM.
- Bahwa Bapak MARTOREJO PAIJO meninggal dunia sekitar tahun 1980 an, ketika itu Saksi sudah selesai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian Saksi menikah pada tahun 1972, kemungkinan selisih 8 (delapan) tahun pada saat itu.
- Bahwa Ny. MARTOREJO alias JAYEM sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul untuk memohon penetapan karena Bapak MARTOREJO PAIJO sudah lama meninggal dunia kemudian Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan karena meninggalnya sudah lama maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon (Bapak MARTOREJO PAIJO) tersebut untuk proses turun waris.

Saksi II. **SULARNA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN.
- Bahwa Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul meminta penetapan akta kematian atas nama Bapak MARTOREJO PAIJO yang merupakan orang tua kandung Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN.
- Bahwa Bapak MARTOREJO PAIJO meninggal dunia pada tahun 1981 ketika Saksi masih Sekolah Dasar kira-kira kelas 1 atau kelas 2 dimana Saksi dengan anaknya Bapak MARTOREJO PAIJO yang bernama Saudara SARJIYEM satu sekolah, dan Bapak Saksi dengan Bapak MARTOREJO PAIJO sama-sama bekerja sebagai tukang.
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan diberikan keterangan karena meninggalnya sudah lama dan tidak masuk dalam database Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul maka untuk menerbitkan akta kematian diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul dimana Pemohon MUJI HARTONO/KASIMAN dan adik-adiknya akan melakukan turun waris dan salah satu persyaratannya harus ada akta kematian Bapak MARTOREJO PAIJO.
- Bahwa tidak ada permasalahan atau sengketa mengenai lahan atau waris yang akan dibagikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Atmo Wiyono Alias Ngatijan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BUDI HARSOYO/SAYA dan saksi SULARNA;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon yang bernama MUJI HARTONO/KASIMAN adalah anak dari MARTOREJO, sebagaimana diterangkan oleh-saksi-saksi dan bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402061401040164;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan BUDI HARSOYO/SAYA dan saksi SULARNA yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 282/Cth/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Caturharjo, juga bukti P-6 berupa foto nisan atas nama MARTOREJO yang persesuaiannya dengan keterangan saksi dan bukti surat P-3 tersebut menjadi persangkaan bagi Hakim bahwa orang tua Pemohon yaitu MARTOREJO PAIJO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 8 Oktober 1981, dan sampai saat ini kematian orang tua Pemohon yang bernama MARTOREJO PAIJO tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian (*vide* bukti P-5), dan berdasarkan keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 diatur :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 ayat (4), dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran atau pencatatan kematian dilakukan dengan penetapan pengadilan hanya terhadap peristiwa kematian dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus bahwa pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasar penetapan pengadilan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian, sebagai peristiwa kependudukan penting, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian tersebut adalah penting untuk kepentingan turun waris harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut, oleh karena itu walaupun keterlambatan pencatatan kematian tidak diatur secara khusus harus dengan Penetapan Pengadilan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Permohonan tersebut adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk segera mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama MARTOREJO PAIJO, meninggal di Bantul pada tanggal 8 Oktober 1981 ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan Akte Kematian segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Bantul tanggal 8 Oktober 1981 telah meninggal dunia orang tua Pemohon yang bernama MARTOREJO PAIJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna didaftar dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MARTOREJO PAIJO;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh kami Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 1 Desember 2022, dengan didampingi oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		